TEMPAT DAN WAKTU TINDAK PIDANA SERTA HUBUNGANYA DENGAN DALUWARSA DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK

PIDANA



SKRIPSI

Ditujukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar sarjana hakum pada program studi ilu hukum fakultas hukm universitas sriwijaya

Disusun oleh
RAMAWATI KEMALASARI
52081001025

Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
Program Pendidikan Strata 1
Palembang

345.05 Ram t 2013

TEMPAT DAN WAKTU TINDAK PIDANA SERTA HUBUNGANYA DENGAN DALUWARSA DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK

PIDANA





SKRIPSI

Ditujukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi ilu hukum fakultas hukm universitas sriwijaya

Disusun oleh
RAMAWATI KEMALASARI
52081001025

Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Program Pendidikan Strata 1

Palembang

2013

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa skrispsi dengan judul

TEMPAT DAN WAKTU TINDAK PIDANA SERTA HUBUNGANYA DENGAN DALUWARSA DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA

Diajukan Oleh:

NAMA

: RAHMAWATI KEMALASARI

NIM

: 52081001025

Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhui standar ilmiah, baik jangkauan kuantitasnya sebagai Skripsi jenjang Pendidikan Sarjana (S1) Hukum

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Dr.H. Ruben Achmad, S.H., M.H.

MIP 195509021981091001

Henny Yuningsih, S.H., M.H.

198301242009122001

Skripsi ini telah diserahkan kepada Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan telah diterima sebagai syarat untuk memenuhui jenjang Pendidikan Sarjana (S1) Hukum

Palembang, September 2013

Fakultas Hukum UNSRI

Dekan Fakultas Hukum UNSRI

AKULI Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D

NIP 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Rahmawati Kemalasari

Nomor Induk Mahasiswa : 52081001025

Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 27 Maret 1989

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian / Program Kekhususan : Sistem hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelunya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantukan sumbernya daklam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebernarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Juli 2013

Rahmawati kemalasari Nim 52081001025 MOTTO:

"Dan dialah yang menurukan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya dan dialah yag maha pelindung lag maha terpuji"

(Qs.As-Syuura: 38)

"Setiap orang membutuhkan 3 hal yang akan membuat mereka berbahagia di dunia ini yaitu, seseorang untuk di cintai, sesuatu untuk dilakukan, dan sesuatu untuk di harapkan"

(Tom Bodett)

Skrípsí íní kupersembahkan untuk:

- Kedua Orangtuaku tercinta
- Saudara-Saudaraku tersayang
- Keluarga besarku tersayang
- Almamaterku
- Negeríku

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIROHMAANIRROHIIM

Dengan ini mengucapkan syukur alhamdulillah, atas arahmat dan ridho Allah SWT, akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. Adapun judul sekripsi ini disusun adalah TEMPAT DAN WAKTU TINDAK PIDANA SERTA HUBUNGANYA DENGAN DALUWARSA DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA

Sebagaimana biasanya penulisan skripsi adalah kewajiban setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya pada perguruan tinggi dan merupakan motivasi untuk meraih gelar kesarjanaan. Demikian juga skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk mengikuti ujian komprehensif pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya di Palembang.

Menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh untuk dikatakan sempurna, baik dari segi penyajian, maupun menganalisis, serta tata bahasa dan materi maupun metode penulisan ilmiahnya karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman. Menyadari juga tanpa bimbingan maupun bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan. Namun demikian tetap mengarapkan semoga skripsi ini dapat berguna untuk kita semua.

Tidak lupa untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr.H.Ruben Achmad,S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing Utama serta Ibu Henny Yuningsih,S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing Kedua yang telah banyak

menyumbangkan waktu, tenaga, serta pemikiran dalam membimbing dengan sabar sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata semoga Allah SWT, membalas dan memberi karunia-Nya kepada mereka yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini,dan berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana yang semakin berkembang. Semoga juga Allah SWT, senantiasa melimpahkan rahmat, ridho dan karunia-Nya untuk kita semua

Palembang, September 2013

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur tak hentinya dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Seru Sekalian Alam, atas berkat limpahan rahmat dan karuniaNYA dari kita mulai membuka mata di dunia ini hingga akhir hayat begitu juga dengan proses yang Penulis lewati dalam menempuh pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Shalawat serta salam juga tak lupa selalu dipanjatkan kepada Rasulullah SAW, suri tauladan bagi kita semua.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran Penulis selama menempuh pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum UNSRI, antara lain:

- 1. Bapak Prof.Amzulian Rifai,S.H.,LL.M.,P.hd, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 2. Bapak Fahmi Yoesmar. SH. MH, Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta selaku Pembimbing Akademik;
- 3. Ibu Meria Utama.,S.H,LLM, Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 4. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H. M.H, Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 5. Bapak Ruben Achmad, S.H., M, H., Selaku Pembimbimng Akademik dan Pembimbing Utama Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 6. Ibu Henny Yuningsih., S.H., M.H, Selaku Pembimbing Pembantu;
- Seluruh Dosen dan Staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 8. Bapak Djoko Djulianto berserta staff selaku Kasat Reskrim Polresta Kota Palembang yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
- 9. Keluarga Tercinta;

- 10. Teman-Teman yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini yang tak bisa di sebut kan satu persatu;
- 11. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Terima kasih banyak yang sebesar besarnya kepada orang-orang yang berjasa dalam proses Penulis menempuh ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, namun karena keterbatasan, Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah menginspirasi Penulis. Semoga kita semua selalu dalam lindunganNYA.

Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan nama dan gelar.



UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NO. DAFTAR: ~ 14110

TANGGAL: 0 5 APR 2014.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUI	OUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN		ii
		iii
	ATAAN	-
мото		iv
KATA PENGAN	NTAR	vi
UCAPAN TERI	MA KASIH	vii
DAFTAR ISI		ix
ABSTRAK		хi
BABI PENDA	HULUAN	1
A. Latar B	Belakang	1
B. Rumusan Masalah		9
C. Tujuan	Dan Manfaat Penulisan	9
a.	Tujuan Penulisan	9
b.	Manfaat Penulisan	9
D. Ruang Lingkup Pembahasan		10
E. Metode Penelitian		10
a.	Tipe Penelitian	10
b.	Jenis Data dan Bahan Penelitian	10
c.	Pengumpulan Bahan Penelitian	11
d.	Metode pengolahan dan analisis data	11
BAB II TINJA	UAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana		13
a.	Pengertian Tindak Pidana	13
b.	Unsur Unsur Tindak Pidana	15
c.	Pidana Dan Pemidanaan	16

	Pengertian Pidana Dan Pemidanaan	16
	2. Perkembangan Teori Tentang Tujuan Pemidanaan	20
	3. Tinjauan Tentang pertangungjawaban Pidana	25
	4. Kemampuan bertanggung Jawab	28
	5. Bentuk Hubungan Batin	28
	6. Dolus / Culpa	29
B. Tinjau	uan Umum Tentang Tempat Dan Waktu Tindak Pidana	
Dan D	Daluarsa	30
a.	Tempat dan Waktu Tindak Pidana	30
	Asas Berlakunya KUHP Menurut Waktu	32
	2. Asas Berlakunya KUHP Menurut Tempat	34
b.	Tentang Daluarsa Dalam Tindak Pidana	35
BAB III PEMI	BAHASAN	37
A. Kegui	naan penentuan tempat dan waktu tindak pidana dalam	
meny	velesaikan	
suatu	ı kasus tindak pidana	37
1.	. Kegunaan penentuan tempat dalam tindak pidana	37
2.	. Kegunaan penentuan waktu dalam tindak pidana	48
B. Hal H	Hal yang menjadi penyebab Daluarsa	54
BAB IV PENU	TUP	64
A. Kesin	mpulan Dan Saran	64
	. Kesimpulan	64
	. Saran	65
DAFTAR PUST	ГАКА	66

Abstrak

Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hal ini berarti setiap individu harus mentaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah di dalam berlangsungnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara hokum yang berdasarkan pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Syarat materil surat dakwaan harus berisi secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan dengan menyebut tempat dan waktu tindak pidana dilakukan, yang jika syarat itu tidak dipenuhi maka surat dakwaan itu terancam batal demi hukum (143 ayat 3 KUHAP). Dalam Praktik hukum pidana perihal tempat dan waktu tindak pidana, juga penting bagi tersangka atau dakwaan dan penasihat hukum dalam hal menyiapkan dan atau melakukan pembelaanya dengan sebaik-baiknya, khusunya mengenai alibi, serta untuk mengetahui faktor yang dapat mengakibatkan timbulnya daluwarsa dalam kasus pidana. Daluwarsa (lewat waktu/ verjaring) dalam hukum dikenal secara teori maupun dalam prakteknya sebagai lewat waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang sehingga jaksa kehilangan hak untuk menuntut suatu perkara pidana. Adapun pengertian dari daluwarsa adalah dengan adanya lewat waktu -waktu mana ditetapkan oleh undang-undang maka Jaksa kehilangan hak untuk menuntut suatu perkara pidana.Dari hasil penelitian terdapat hal hal yang menjadi penyebab dan daluarsa, jangka waktu dari daluwarsa yang telah ditetapkan dalam Pasal 78 KUHP. Daluarsa (lewat waktu/verjaring) memang dikenal dalam hukum, baik dalam teori maupun dalam prakteknya. Pada penelitian ini mengunakan normatif dengan data pendukung berupa wawancara dengan Kompol Djoko Djulianto selaku Kasat Reskrim Polresta Palembang.

Kata kunci: Waktu, Tempat, Daluwarsa

BAB 1

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Pada kehidupan sehari-hari manusia hidup dan berkembang dalam membentuk suatu komunitas yang disebut masyarakat, manusia didalam masyarakat pasti memiliki pertentangan diantara manusia satu sama lain, manusia secara pribadi memiliki kehendak untuk hidup bebas akan tetapi kebebasan itu harus dibatasi agar pertentangan didalam masyarakat dapat dikurangi, apabila kebebasan tidak dibatasi pertentangan-pertentangan akan timbul maka harus dibatasi dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Ketentuan-ketentuan tersebut diharapkan menimbulkan keseimbangan di dalam masyarakat, aturan yang dimaksud disebut kaidah sosial.¹

Kaidah sosial yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat ada bermacam-macam, yang secara berurutan adalah :²

1. Kaidah Susila.

Kaidah Susila adalah yang paling tua dan paling asli, juga terdapat didalam sanubari manusia sendiri karena manusia makhluk yang bermoral, tidak melihat kebangsaan atau masyarakat: "Tidak mengindahkan norma susila berarti asusila"

² Ibid, hlm, 218

¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 216

2. Kaidah Kesopanan

Norma kesopanan adalah ketentuan-ketentuan hidup yang timbul dari pergaulan didalam masyarakat. Norma kesopanan pada dasarnya adalah kepantasan, kebiasaan, kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

3. Kaidah Agama atau Kaidah Kepercayaan

Norma agama berpangkal pada kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa.

Norma agama dianggap sebagai suatu ketentuan dari Tuhan. Jadi norma agama atau kepercayaan adalah norma sosial yang aslinya dari Tuhan yang didalamnya ada larangan, perintah-perintah dan ajaran.

4. Kaidah Hukum

Ketiga kaidah sosial, kesopanan, kesusilaan, dan agama belum cukup menjamin tata tertib didalam masyarakat, pergaulan hidup bermasyarakat karena tidak adanya ancaman yang cukup dirasakan sebagai paksaan dari luar. Oleh karenanya diperlukan norma-norma hukum yang mempunyai sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidupnya di masyarakat.

Kaidah-kaidah tersebut hidup dan berlaku didalam masyarakat dan terus bertahan karena sesuai dengan masyarakat Indonesia. Pada zaman sekarang yang telah memasuki era globalisasi gaya hidup masyarakat telah banyak berubah sesuai dengan perkembangan, masyarakat cenderung untuk bergaya hidup konsumtif untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan ditambah pula dengan minimnya lapangan perkerjaan yang tersedia untuk masyarakat, hal ini mendorong masyarakat untuk melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya termasuk dengan perbuatan atau tindakan kejahatan yang melanggar hukum. Hal ini tentu harus mendapat perhatian dari pemerintah mengingat Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, yang bertujuan untuk melaksanakan pembangunan di berbagai bidang didalam kehidupan masyarakat. Salah satu aspek pembangunan adalah pembangunan dibidang hukum, yang sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. ³

Kejahatan memang merupakan suatu gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap kelompok masyarakat yang ada dimuka bumi ini dan banyak sekali usaha-usaha manusia untuk menghapuskan kejahatan tersebut, tetapi kegiatan tersebut tidak akan dihapuskan melainkan hanya dapat dikurangi intensitasnya maupuan kualitasnya. Kejahatan merupakan suatu kejadian dimana terjadinya penyelewengan terhadap norma-norma atau prilaku teratur yang menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia.

Dipandang dari sudut formil (menurut hukum) kejahatan adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana. Sehubung dengan pengertian kejahatan tersebut diatas J.E Sahetapy dan B. Mardjono Reksodipuro menyatakan bahwa Kejahatan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi hukum pidana karena melanggar norma-norma sosial masyarakat, yakni harapan masyarakat menyangkut tingkah laku yang patut dari seorang warga negaranya. S

³ *Ibid*, hlm, 219

⁴JE. Sahetapy, Kejahatan Dalam Beberapa Analisa Kriminologi, Alumni, Bandung, 1981, hlm 91 ⁵JE. Sahetapy, Parados Kriminologi, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hlm 81

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum⁶. Untuk menegakkan negara hukum serta untuk menegakkan ketertiban hukum guna mencapai tujuan Negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

Demikian juga permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi oleh masyarakat. Salah satu sifat dari hukum adalah dinamis karena itu, hukum harus selalu ditegakan. Hukum pidana adalah unsur dari keseluruhan hukum yang berlaku didalam suatu Negara, yang membuat dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁷

- 1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan diserta dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut
- 2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
- 3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat di laksanakan apabila ada orang yang diduga telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah yang telah dikodifikasi, yakni sebagian besar dan aturan yang telah disusun dalam kitab Undang-Undang

⁷ Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 1

⁶ Pasal 1, Ayat 3 (Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum), UUD 1945

(Wetboek), yang dinamakan Kitab Undang-Undang Pidana, menurut suatu sistem yang tertentu.⁸ Secara umun, hukum pidana berfungsi mengatur menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar tercipta dan dapat terpeliharanya Manusia hidup diisi dengan berbagai kepentingan dan ketertiban umum. kebutuhan. Antara kebutuhan satu dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi kadangkala saling bertentangan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentinganya lainya. Manusia bersikap dan berbuat, agar sikap dan perbuatanya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan peraturan berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentinganya itu.9 Setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat diatur oleh peraturan yang berlaku didalam masyarakat, agar tetap tercipta keadaan yang tertib dan kondusif didalam kehidupan bermasyarakat. Maka untuk menegakan hal tersebut setiap orang yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran ringan maupun berat akan mendapatkan sanksi yang bertujuan untuk membatasi setiap tindakanya.

Mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan, yaitu tentang perbuatan pidananya sendiri, mengenai criminal act, juga ada dasar yang pokok, yaitu asas legalitas (Principle of Legality). Asas ini menetapkan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, jika tidak ditentukan sebelumnya dalam perundang-undangan. Dapat dikenal juga dengan dalam bahasa

8 *Ibid*, hlm, 17

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* 1, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002,hlm, 15

latin sebagai Nullum delictum nulla poena sine praevia lage (tidak adanya delik, maka tidak adanya pidana tanpa peraturan lebih dulu).10

Didalam Pasal 143 KUHAP, syarat materil surat dakwaan harus berisi dengan teliti, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut tempat dan waktu perbuatan pidana tersebut, yang jika syarat itu tidak dipenuhi maka surat dakwaan itu terancam batal demi hukum (Pasal 143 ayat 3 KUHAP). Dalam praktik hukum pidana mengenai tempat dan waktu tindak pidana, juga penting bagi tersangka atau dakwaan dan penasihat hukum dalam hal menyiapkan dan atau melakukan pembelaanya dengan sebaik-baiknya, terutama mengenai alibi, dan serta untuk mengetahui faktor yang dapat mengakibatkan timbulnya daluwarsa dalam kasus pidana. 11

Daluwarsa (lewat waktu/verjaring) dalam hukum dikenal secara teori maupun dalam praktiknya sebagai lewat waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang sehingga jaksa kehilangan hak untuk menuntut didalam suatu perkara pidana.

Adapun jangka waktu daluwarsa yang telah ditetapkan dalam Pasal 78 KUHP yaitu sebagai berikut: 12

Ayat (1) untuk pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan dengan media cetak, batas waktu daluwarsanya adalah satu tahun, lewat dari satu tahun jaksa kehilangan hak menuntut.

¹⁰ Moeliatno Op. cit, hlm. 25

Adami chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*I PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 137 http://www.tandjoeng,wordpress.com/2009/03/11/asas-daluwarsa-dalam-hukum-pidana.tanggal

⁵ februari 2013, pukul. 14.30 wib

Ayat (2) untuk kejahatan yang diancam pidana dibawah 3 tahun, batas waktu daluwarsanya adalah enam tahun,

Ayat (3) untuk kejahatan yang diancam diatas 3 tahun, batas waktu daluwarsanya adalah dua belas tahun,

Ayat (4) untuk kejahatan yang diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, jangka waktu daluwarsa delapan belas tahun.

Menurut Pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi: 13

- (1). Kewenangan menjalankan pidana dihapus karena lewat waktu
- (2). Tenggang lewat waktu mengenai semua pelanggaran lamanya dua tahun, terhubung kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya lima tahun, dan menganai kejahatan-kejahatan yang lain lamanya sama dengan tenggang lewat waktu bagi penuntutan terpidana, di tambah sepertiga
- (3). Bagaimana pun juga tenggang waktu tidak boleh kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
- (4). Wewenang menjalankan pidana mati tidak lewat waktu.

Sebagai contoh kasus, yaitu seperti biasanya setiap kali meranyakan ultahnya A mengundang seluruh sanak familinya ke jakarta, termasuk B (pamanya) yang tinggal di Surabaya. Perayaan ultah A yang ke 18 ini diselenggarakan tanggal 5 januari sesuai dengan kelahiranya. Tanggal 3 januari B berserta anak istrinya tiba dijakarta dari surabaya namun, diluar dugaan pada tanggal 4 januari terjadi pertengkaran sengit antara A dan si B yang berpangkal

¹³ Andi Hamzah, Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 84, Rieka Cipta, Jakarta, 2008

pada pembagian ahli waris, sehingga kepala B berdarah akibat lemparan asbak rokok yang dilakukan oleh A, karena keadaan semakin runyam maka malam itu juga B dengan kepala yang masih berdarah membawa anak istrinya langsung pulang kesurabaya. Sementara pesta ulang tahun pada malam itu tetap dijalankan. Esok harinya tanggal 5 januari, kereta api yang ditumpang B tiba disurabaya. Dan langsung berobat dirumah sakit dan oleh dokter yang memeriksanya memerintahkan untuk dirawat 3 hari terbaring dirumah sakit yakni tanggal 9 januari B menghembuskan nafas untuk terakhir kalinya. Laporan medis yang dinyatakan oleh dokter yang merawatnya menunjukan bahwa B meninggal karena terjadinya keretakan di tengkorak bagian kiri depan akibat benturan benda keras. ¹⁴

Kejahatan dapat terjadi kapan saja disetiap tempat dan waktu. Hal ini berdasarkan pada besar kecilnya kemungkinan kesempatan untuk tindak pidana itu dapat dilaksanakan oleh setiap individu. Persoalan tempat dan waktu terjadinya tindak pidana sangat penting artinya dalam sistem peradilan pidana karena ia merupakan mata rantai bergeraknya proses penegakan hukum dari mulai kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dan tidak jarang pula karena perbedaan tempat dan waktu terjadinya tindak pidana ini dapat menimbulkan kesalah pahaman dalam kompetensi pengadilan.

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah disampaikan, maka penulis akan mencoba meneliti: TEMPAT DAN WAKTU TINDAK PIDANA SERTA HUBUNGANYA DENGAN DALUARSA DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA

¹⁵Adami chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*l PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 136

¹⁴http//www.surabaya-kulia-fakultas-hukum-blogspot.com/2011/05/locus-dan-tempus-delikti-tempat-dan-dan.htm. tanggal 5 februari 2013,pukul.14.30 wib

B Rumusan Masalah

Pada uraian latar belakang tersebut maka timbul permasalahan yaitu:

- 1. Apa kegunaan penentuan tempat dan waktu tindak pidana dalam menyelesaikan suatu kasus tindak pidana?
- 2. Hal-hal apakah yang menjadi penyebab terjadinya daluarsa dalam tindak pidana?

C. Tujuan Penulisan Dan Manfaat Penulisan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

- Untuk mengetahui dan menjelaskan kegunaan penentuan tempat dan waktu tindak pidana dalam menyelesaikan suatu kasus tindak pidana
- Untuk mengetahui dan menjelaskan yang menjadi penyebab terjadinya daluwarsa dalam tindak pidana

Manfaat dari penulisan skripsi ini dapat dibagi menjadi :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan akademik dan masyarakat yang berkaitan dengan tempat dan waktu tindak pidana serta hubunganya dengan daluwarsa dalam penyelesaian kasus tindak pidana

Manfaat Praktis

Memberi masukan pada aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana

D. Ruang Lingkup Pembahasan

Guna menyelaraskan pembahasan dengan permasalahan, kiranya perlu diadakan ruang lingkup pembahasan, hanya membahas tentang kegunaan penentu tempat dan waktu tindak pidana dalam menyelesaikan suatu kasus tindak pidana dan penyebab terjadinya daluwarsa dalam perbuatan pidana.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, sebab itu sering disebut penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif mencakup: 16

- 1. Penelitian terhadap azas-azas hukum
- 2. Penelitian terhadap sistematika hukum
- 3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
- 4. Penelitian sejarah hukum
- 5. Penelitian perbandingan hukum

2. Jenis Sumber Data bahan penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder, yaitu data yang bukan dibuat sendiri pengumpulannya oleh peneliti, yang terdiri atas:¹⁷

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, berupa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tantang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pres, Jakarta, Cet. Ketiga, 1986, hlm 51
 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjuan Singkat, CV.
 Rajawali, Jakarta, 1985, hlm 14-15

- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil penelitian, putusanputusan hakim, konsep dan teori-teori hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu : Kamus ensiklopedia

3. Pengumpulan Bahan Penelitian

Pengumpulan bahan penelitian berupa bahan-bahan hukum bersifat normatif dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan, dan studi dokumen, baik secara konvensional maupuan menggunakan teknologi informasi (internet). Selanjutnya, pengumpulan bahan penelitian berupa fakta kemasyarakatan bersifat empiris-deskriptif, dilakukan dengan pengklarifikasikan terhadap informan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam yang dilakukan terhadap sejumlah informan secara purposive sampling, adalah

a. Pejabat-pejabat di lingkungang Poltabes Kota Palembang sebanyak 2 (dua) informan

4. Metode pengolahan dan analisis data

Bahan hukum yang didapatkn, dari hasil wawancara dan data sekunder diproses secara contect analisis yang kemudian diolah berdasarkan asas-asas atau konsep-konsep hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dari analisis tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif-induktif yaitu dengan beranjak dari prinsip umum ke prinsip khusus kemudian

ditarik menjadi kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis, dan kemudian hasil tersebut akan disusun secara sistematis dalam bentuk penulisan.



DAFTAR PUSTAKA



A. Buku

Adami chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*I PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002,

Andi Hamzah, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Rieka Cipta, Jakarta, 2008

A.Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Jakarta, Sinar Grafika 1995

Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2008,

Bambang Waluyo, S.H, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.hlm 108-109

E. Sahetapy, Parados Kriminologi, CV. Rajawali, Jakarta, 1982,

E. Utrecht, Hukum Pidana I, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1994,

E.Y. Kanter dan SR. Sianturi, Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapanya, Alumni, Jakarta, 2982

Eva Achjani Zulfa, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, CV. Lubuk Agung, Bandung,
2011

Gerson W Bawengan, Hukum Pidana Dalam teori Dan Praktek, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

Gede Widhiana Suarda, Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta. 1998

JE. Sahetapy, Kejahatan Dalam Beberapa Analisa Kriminologi, Alumni, Bandung, 1981

Lamintang, P.A.F, *Hukum Penintensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984,

Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008

Moelyatno, Perbuatan Pidana dan Pertangungjawaban Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1990

Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung 2002

Muladi dan Barda Nawawi, Pidana dan Pemidanaan, FH UNSULA, Jakarta, 1986,

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bungan Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992

P.A.F. Lamintang, Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung

PAF. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*., Armico, Bandung, 1994, Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, , Palembang, 2011,

R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2007,

Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Jakarta, Balai Lektur Mahasisiwa, 1992

Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Bagian I, Balai lektur Mahasiswa, Jakarta, 1983,

Soeharto RM, S.H, Hukum Pidana Materiil, Sinar Grafika, Jakarta, 1993,

Soejono Soekanto, Pngantar Penelitian Hukum, UI Pres, Jakarta, Cet. Ketiga, 1986

Sunarjati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20, Alumni, Jakarta,1994

SR. Sianturi, Asas Asas Hukum Pidana Dan Penerapanya, Alumni, Jakarta, 1986

Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986,

Sudarto, Hukum Pidana, yayasan Sudarto UNDIP, Semarang, 1991
Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto UNDIP, 1990
Topo Santoso, *Menggasa Hukum Pidana Islam*, Aksara, Bandung, 1984,

Tongat, Da*asar-Dasar Pemidanaan Dalam Persepektif Pembaharuan*. Refika Aditama, Bandung.2001,

Zamhari Abidin, Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986

B. Internet

http://kuliahfakultashukum.blogspot.com/2011/05/locus-dan-tempus-delicti-tempat-dan.html
http://wordpress.com/2009/03/11/asas-daluwarsa-dalam-hukum-pidana/http://www.iradiofm.com/informatif/220-ekonomi-jakarta/1846-kasus-pembunuhan-udin-terancam-kadaluarsa

http//www.tandjoeng,wordpress.com/2009/03/11/asas-daluwarsa-dalam-hukum-pidana.

http://www.poskotanews.com/2012/03/31/dibakar-api-cemburu-sahabat-ditusuk-sahabat/

http://tandjoeng.wordpress.com/2009/03/11/asas-daluwarsa-dalam-hukum-pidana/

http://materipelajaranfh.blogspot.com/2012/06/kemampuan-bertanggungjawab.html

C. Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitan Undang Undang Hukum Pidana

D. Wawancara dengan Kompol Djoko Djulianto Selaku Kasat Reskrim
Polresta Palembang berserta staff